

## Abstrak

Penelitian ini menguji bagaimana konsep *maqāshid al-syari’ah* didayagunakan dalam proses formulasi standar sertifikasi rumah sakit syariah versi MUKISI (Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islami). Oleh karena muara *maqāshid al-syari’ah* itu adalah kemaslahatan yang berporos pada lima tujuan syariah (*kulliyat al-khams*), yaitu: memelihara agama (*hifzh al-dīn*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nash*), dan memelihara harta (*hifzh al-māl*), maka metode pengujian ini dilakukan dengan mencermati pendayagunaan metodologi *maqāshid al-syari’ah* yang terkait dengan kemaslahatan dalam proses formulasi standar sertifikasi rumah sakit syariah. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan, *Pertama*, bahwa konsep *maqāshid al-syari’ah* dalam standar sertifikasi rumah sakit syariah hanya digunakan sebagai sarana pengelompokan sub bab saja dan tidak ada penjelasan sama sekali tentang bagaimana *maqāshid al-syari’ah* digunakan. *Kedua*, tidak adanya pembatasan nilai *mashlahah* pada proses penentuan standar, sehingga mengkhawatirkan terjadinya penetapan standar yang didasarkan pada kemauan atau kepentingan pribadi (hawa nafsu) dengan mengatasnamakan *mashlahah*. *Ketiga*, Minimnya frekuensi penggunaan landasan normatif dari al-Qur'an, hadits serta kaidah-kaidah fikih, faktanya dari 50 standar yang digunakan, hanya terdapat 19 landasan normatif dari *Nash al-Qur'an*, 4 hadits dan 2 kaidah fikih. Artinya ada 50% standar yang belum memiliki landasan normatif. Minimnya kaidah fikih yang digunakan juga menunjukkan bahwa banyak standar yang memiliki landasan normatif kurang spesifik dengan tujuan yang diharapkan, sehingga mengesankan cenderung permisif dan kurang akuratif sudut argumennya (*wijhat al-nazhar*). Tiga poin penemuan dalam penelitian ini, menjadi alasan utama bagi peneliti untuk mengupayakan revitalisasi atau pendayagunaan kembali konsep *maqāshid al-syari’ah* dalam proses formulasi standar sertifikasi rumah sakit syariah, dari segi metodologinya, pembatasan nilai *mashlahahnya* dan penambahan frekuensi landasan normatifnya.

*Kata kunci:* *maqāshid al-syari’ah*, standar sertifikasi rumah sakit syariah, rumah sakit syariah.

## Abstract

This study tested how the concept of *maqāshid al-syariyah* is used in the process of standard formulation for sharia hospital certification depend on MUKISI version (The Adversory Council of Islamic Health Efforts). *Maqāshid al-syariyah* refers to a benefaction which pivots on the five gods of sharia, namely: protection of religion (*hifzh al-dīn*), protection of human life (*hifzh al-nafs*), protection of the mind (*hifzh al-‘aql*), protection of progeny (*hifzh al-nasl*) dan protection of property (*hifzh al-māl*). Therefore, the methodology of this study observe the using of *maqāshid al-syariyah* related to the benefit for processing of this formulation. This study resulted in three findings, *first*, that the concept of *maqāshid al-syariyah* in the process of sharia hospital certification is only used as the tool for grouping the sub chapter. *Second*, no limitation of *mashlahah* (benefit) value for standard determining process. *Third*, the minimum frequency of using normative foundation from al-Qur'an, hadits and fiqh norms. It used 50 standard and only 19 standard using normative foundation from al-Qur'an, 4 of hadits dan 2 of fiqh norms, it means there is 50% standard do not have the normative foundation. The minimum using of fiqh norm shows that many standards with it foundation is less specific of expected goal and give the impression of permissive and less curative (*wijhat al-nazhar*). Those three finding finding points of this study become the main reason for researcher to seek revitalization or reutilization the concept of *maqāshid al-syariyah* in the process of standard formulation for sharia hospital certification, in terms of its methodology, limitation of the *mashlahah* value and increased frequency of the normative foundation.

Keywords: *maqāshid al-syariyah*, certification standard of sharia hospital, the sharia hospital.